



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

dahulu Buruh harian lepas, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Karimun, sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia (gaib) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Februari 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0093/Pdt.G/2019/PA.TBK, tanggal 25 Februari 2019, dengan dalil-dalil yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Juni 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dengan nomor Kutipan Akta Nikah ---, tertanggal 19 Juni 2006;
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 0093/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan atau jasmani isteri saya;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan isteri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang 'iwad itu dan kemudian menyerahkan kepada Dikrektorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan Ibadah Sosial;

5. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang berada Kabupaten Karimun, Prov. Kepri, selama dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa selama dalam pernikahan lebih kurang 12 (dua belas) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Anak Pertama, (perempuan, umur 10 tahun 10 bulan);
 - b. Anak Kedua, (laki-laki, umur 8 tahun);
 - c. Anak Ketiga, (perempuan, umur 4 tahun);ketiga anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, damai dan tentram selama kurang Lebih 11 (sebelas) tahun, namun sejak bulan Agustus tahun 2017 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pulang kampung ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kudus, Jawa Tengah pada saat itu orang tua Tergugat sakit sehingga Penggugat mengijinkan Tergugat untuk pergi ke Jawa Tegah menjenguk orang tua Tergugat yang sedang sakit;
6. Bahwa selanjutnya sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita terhadap Penggugat sampai dengan sekarang, selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 0093/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2017 Tergugat melepaskan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak dan diri Penggugat layaknya seorang suami pada umumnya selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
8. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2017 hingga saat ini, selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah anak dan nafkah lahir batin Penggugat;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkannya, Penggugat tidak ridho dan bersedia untuk membayar iwadh, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 0093/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --- atas nama Tergugat dan Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Riau, tanggal 19 Juni 2006, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK --- atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 09 Agustus 2018, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat serta bersedia menjadi saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
 - Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan dan menandatangani sigat ta'liq;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Karimun;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 0093/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak selama dalam pernikahan yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat meminta izin untuk pulang kampung ke Kudus Propinsi Jawa Tengah untuk menjenguk orangtua Tergugat yang sedang sakit dan sekaligus untuk mencari pekerjaan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar serta nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat bahkan keberadaan Tergugat juga sudah tidak diketahui lagi secara pasti sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat telah pergi karena Tergugat sempat pamit dan menyampaikan keinginannya untuk mencari pekerjaan di Jawa. Pada saat itu saksi sudah menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan di Karimun agar tidak berpisah dengan Penggugat dan anak-anak namun Tergugat tetap pergi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sebelum kepergian Tergugat, Tergugat tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah Tergugat sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya serta telah melepaskan tanggung jawabnya selaku kepala rumah tangga dengan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta nafkah untuk anak-anak Penggugat dengan Tergugat sehingga perceraian merupakan solusi terbaik bagi rumah tangga Penggugat dengan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 0093/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena jika tetap dipertahankan hanya akan semakin menyakiti Penggugat;

2. Saksi 2, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat serta bersedia menjadi saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan dan menandatangani sighth taklik;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Karimun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak selama dalam pernikahan yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Agustus 2017 mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat meminta izin untuk pulang kampung ke Kudus Propinsi Jawa Tengah untuk menjenguk orangtua Tergugat yang sedang sakit dan sekaligus untuk mencari pekerjaan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar serta nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat bahkan keberadaan Tergugat juga sudah tidak diketahui lagi secara pasti sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat telah pergi karena Tergugat sempat pamit dan menyampaikan keinginannya untuk mencari pekerjaan di kampung Tergugat. Pada saat itu saksi sudah

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 0093/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan di Karimun agar tidak berpisah dengan Penggugat dan anak-anak namun Tergugat tetap pergi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa sebelum kepergian Tergugat, Tergugat tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah Tergugat sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya serta telah melepaskan tanggung jawabnya selaku kepala rumah tangga dengan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta nafkah untuk anak-anak Penggugat dengan Tergugat sehingga perceraian merupakan solusi terbaik bagi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena jika tetap dipertahankan hanya akan semakin menyakiti Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar menunggu Tergugat kembali dan rukun membina rumah tangga bersama Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 0093/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan maka perkara ini tidak dapat dimediasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 19 Juni 2006, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar bulan Agustus 2017 yang lalu hingga saat ini tanpa saling

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 0093/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan lagi sebagai suami isteri, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar bulan Agustus 2017 yang lalu hingga saat ini tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2006 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawwal 1427 *Hijriyah* yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Agustus 2017 mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat meminta izin untuk pulang kampung ke Kudus Propinsi Jawa Tengah untuk menjenguk orangtua Tergugat yang

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 0093/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang sakit dan sekaligus untuk mencari pekerjaan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar serta nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat bahkan keberadaan Tergugat juga sudah tidak diketahui lagi secara pasti sampai dengan sekarang;

- Bahwa sebelum kepergian Tergugat, Tergugat juga tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah Tergugat sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi-saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya serta telah melepaskan tanggung jawabnya selaku kepala rumah tangga dengan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta nafkah untuk anak-anak Penggugat dengan Tergugat sehingga perceraian merupakan solusi terbaik bagi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena jika tetap dipertahankan hanya akan semakin menyakiti Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan gugatan cerai telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
- Bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan yaitu pada angka 2 (dua) yaitu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 0093/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lamanya, dan angka 4 (empat) yaitu Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqhiyah dalam kitab Syarqawi 'ala al-tahrir halaman 105 yang berbunyi :

مَنْ عَلَّقَ طَلَاً بِصِفَةٍ وَقَعَ يُؤْجِدُهَا عَمَلًا
بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ

Artinya : "Barangsiapa menggantungkan talaknya kepada suatu sifat (keadaan), maka jatuhlah talak itu apabila terwujud sifat (keadaan) kemana talak itu digantungkan sesuai bunyi lafazh yang diucapkan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah terbukti sebagaimana telah diuraikan di atas dan Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) untuk menebus talak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P-1, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 0093/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan *iwad* sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H. dan Rahmiwati Andreas, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Azmi, S.Ag., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag., M.H.

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Azmi, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp278.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 0093/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 0093/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)